



**PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI ORANGTUA KEPADA ANAK
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
NOMOR 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk)**

*Diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH:

**RANU ALWAN BAGUSTIAWAN
NIM: 1900874201099**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN 2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : RANU ALWAN BAGUSTIAWAN
NIM : 1900874201099
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI ORANGTUA KEPADA ANAK
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
NOMOR 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk)**

Telah disetujui untuk diuji pada sidang skripsi dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Jambi, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


(Herma Yanti, S.H., M.H)


(Nurhasan, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata


(Syarifa Mahila, S.H., M.H)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : RANU ALWAN BAGUSTIAWAN
NIM : 1900874201099
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI ORANGTUA KEPADA ANAK
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
NOMOR 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Sabtu Tanggal 28 Bulan Desember Tahun 2024 Pukul 08.00 WIB s/d selesai
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


(Herma Yanti, S.H., M.H)


(Nurhasan, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata

Jambi, Maret 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Syarifah Mahila, S.H., M.H)


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : RANU ALWAN BAGUSTIAWAN
NIM : 1900874201099
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi:

**PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI ORANGTUA KEPADA ANAK
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
NOMOR 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Sabtu Tanggal 28 Bulan Desember Tahun 2024 Pukul 08.00 WIB s/d selesai
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari

TIM PENGUJI		
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifah Mahila, S.H.,M.H	Ketua	
Nur Fauzia, S.H.,M.H	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H.,M.H	Penguji Anggota	
Nurhasan, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ranu Alwan Bagustiawan
NIM : 1900874201099
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pembatalan Akta Hibah Dari Orangtua Kepada Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025

Mahasiswa Yang Bersangkutan



(Ranu Alwan Bagustiawan)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua, serta putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk ada tiga perkara yaitu adanya unsur paksaan dalam penandatanganan akta hibah karena pada saat itu orangtua selaku Penghibah sedang dalam keadaan sakit dan dipaksa untuk memberikan harta hibah kepada kedua anaknya. Penyebab berikutnya adalah adanya perbuatan yang merugikan pemberi hibah karena penerima hibah tidak lagi memberikan nafkah kepada penghibah yang sedang sakit dan adapula tanah diluar objek hibah yang telah dibalik nama oleh penerima hibah, sehingga penghibah tidak bisa menjual maupun mewariskan tanah tersebut kepada ahli waris lainnya. Penyebab terakhir adalah kondisi akta hibah yang tidak transparan karena ditanda tangani dalam keadaan kosong dan tidak boleh dibaca oleh penghibah. Putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk memberikan hasil bahwa hakim memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan akta hibah dan menyatakan bahwa akta hibah yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat I maupun II tetap berlaku. Artinya permohonan pembatalan akta hibah dari orang tua kepada anak ditolak oleh majelis hakim.

Kata kunci: pembatalan, akta hibah, orang tua, anak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pembatalan Akta Hibah Dari Orangtua Kepada Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk)**”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd, Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama yang telah bersedia memberikan saran, membimbing dan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat dalam penyusunan proposal skripsi ini.

6. Bapak Nurhasan, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia memberikan saran, membimbing dan memberikan nasehat yang sangat bermanfaat dalam penyusunan proposal skripsi ini.
7. Kedua orangtua tercinta yaitu ayahku Irwansyah dan ibuku Jumilah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, serta menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Dosen dan staf akademik Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan dan membantu dalam urusan administrative.
9. Terimakasih kepada yang terkasih Turiyana yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Teman-teman dan sahabat yang telah bersedia menjadi tempat bertukar pikiran.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terhadap kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 28 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoritis.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	
A. Pengertian Putusan Hakim.....	20
B. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	22
C. Ketetapan Putusan Hakim.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH	
A. Pengertian Hibah.....	29
B. Tata Cara Pelaksanaan Hibah	31
C. Syarat Pelaksanaan Hibah.....	34
D. Pembatalan Hibah	41
BAB IV PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI ORANGTUA KEPADA ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA NOMOR 641/PDT.G/2019/PA.BLK)	

A. Penyebab Terjadinya Permohonan Pembatalan Akta Hibah Dari Orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk	45
B. Analisis Putusan Pembatalan Akta Hibah Dari Orangtua Kepada Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan cara pemberian sesuatu, baik itu berupa benda/barang maupun harta kepada seseorang yang dikehendaki saat si pemberi hibah ini masih dalam kondisi hidup. Pada dasarnya fenomena hibah ini sudah tidak asing lagi, karena dalam lingkungan sosial dan bermasyarakat, pelaksanaan hibah sudah sering terjadi. Misal adanya pihak yang memberikan tanah atau kendaraan kepada lembaga sosial maupun pengurus tempat ibadah.

Hibah berkaitan dengan pelaksanaan hukum perdata, sehingga pada hal ini konsep mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Selain diatur dalam KUHPerdara, ketentuan tentang hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 171 huruf g KHI yang mengatur bahwa “hibah adalah suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada oranglain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun

benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.¹ Pemberian hibah juga harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak mengikat, tidak terus menerus, serta memberikan nilai manfaat bagi penerima.² Pada pelaksanaannya, hibah juga dapat dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan sebagai orang tua dan anak, bahkan praktek pelaksanaan hibah antara orang tua dan anak sudah banyak dilakukan dengan berbagai alasan.

Hal ini sesuai pendapat Mabruri bahwa:

Praktek hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak disebabkan karena tidak ingin terjadi perselisihan antar keluarga dan adapula yang ingin agar harta waris dibagi secara adil, tanpa melihat besar kecilnya pembagian sebagaimana yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki sistem pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam yang menentukan besar kecilnya waris sesuai jenis kelamin anak. Oleh karena itu, guna menghindari perselisihan tersebut, maka ada orang tua yang memilih melakukan hibah harta terhadap anak.³

Meskipun demikian, hibah tidak termasuk dalam materi hukum waris yang diatur dalam buku II KUHPerdara, melainkan hibah termasuk dalam materi perikatan yang diatur dalam buku III bab ke 10 mulai Pasal 1666 sampai Pasal 1693 KUHPerdara.⁴ Hal ini dikarenakan salah satu proses dari hukum waris adalah adanya seseorang yang meninggal dunia, sedangkan dalam penghibahan atau pelaksanaan pemberian hibah, si pemberi hibah

¹Pinni Okta Piyerda dan Taufik Yahya, Pelaksanaan Hibah Pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 382

²Raudhatul, *Buku Panduan Hibah*, Kanisius, Yogyakarta, 2022, hlm. 5

³Muhammad Arif Indra Mabruri, Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan (Studi Pandangan Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

⁴Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 96

masih dalam kondisi hidup. Setiap orang dapat memberi dan menerima suatu hibah dengan syarat orang tersebut mampu melaksanakan hal tersebut, rela melakukan dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Pengaturan tentang hibah menganut sistem terbuka yang artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apasaja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*), sehingga mereka diperbolehkan menetapkan ketentuan khusus bagi diri mereka sendiri.⁵ Pemberian hibah tergolong pada apa yang dinamakan perjanjian “dengan cuma-cuma” karena hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.⁶

Selanjutnya cara penghibahan ini juga telah diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara bahwa “tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Kemudian pengaturan tentang pemberian hibah juga diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara yang berbunyi:

Sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan hal-hal yang berikut:

1. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

⁵Meylita Stansya Rosalina Oping, Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, 2017, hlm. 32

⁶R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94

Dari hal ini, maka menurut KUHPerdota mengenai tata cara hibah memiliki makna sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta notaris, kecuali pemberian benda-benda bergerak/hadiah dari tangan yang satu ke tangan yang lain secara langsung.
2. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.
3. Benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali menjadi hak milik pemberi hibah.⁷

Dari pernyataan di atas, maka dengan demikian pelaksanaan hibah harus dilakukan berdasarkan akta otentik berupa akta notaris dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Subekti juga menegaskan bahwa:

Pernyataan “diwaktu-hidupnya” si penghibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat) yang baru akan memiliki kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal. Pada hal ini, pemberian dalam *testament* dinamakan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.⁸

Selanjutnya hibah juga dilarang untuk ditarik kembali, karena penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Namun dalam beberapa perkara suatu hibah dapat dicabut atau ditarik kembali apabila memenuhi beberapa syarat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdota bahwa:

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

⁷*Ibid.*, hlm. 95

⁸Faizah Bafadhal, Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 18

1. Jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dari ketentuan Pasal 1688 ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah. Penarikan kembali hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah, disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Dimana dalam penarikan kembali hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban.

Pengecualian lain terkait pencabutan hibah juga termasuk hibah yang diberikan dari orang tua kepada anak, dimana hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak.⁹ Hal ini telah diatur dalam Pasal 211 KHI berbunyi “Hibah dari orangtua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan”. Selanjutnya Pasal 212 KHI berbunyi bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak”.

Selain dikaitkan dengan pengaturan pemberian hibah dalam KUHPerdara maupun KHI, pembatalan hibah juga dapat dikaitkan dengan syarat sah perjanjian karena hibah termasuk dalam perjanjian. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara bahwa

⁹Tri Ria Sari Mahenda., Munajah dan Aslamiyah, Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 , No. 1, 2017, hlm. 2

“sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikat dirinya”. Artinya jika unsur kesepakatan tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dinyatakan batal.

Ketentuan-ketentuan dalam KHI ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara. Selanjutnya jika dalam pemberian hibah terjadi permasalahan yang menimbulkan sengketa, maka pihak yang berhak untuk mengadili atau memutuskan adalah Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada hal ini, Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara sengketa hibah harus berpedoman pada KHI, KHUPerdara dan pendapat ulama.

Selain diatur dalam KHI, pembatalan/penarikan hibah dari orang tua kepada anak juga dapat berpedoman pada pendapat para ulama, seperti pendapat Ulama Malikiyah bahwa “tidak boleh menarik kembali hibah, kecuali ayah dan ibu (orang tua) keduanya diperbolehkan menarik kembali hibah yang diberikan, dengan syarat tertentu seperti hibah yang diberikan belum dijual, digadaikan, dihibahkan atau dipergunakan hal lain yang merubah dari sifat hibah”.¹⁰

Dari hal ini maka seharusnya hibah yang sudah diberikan kepada pihak kedua dari pihak pertama tidak boleh ditarik kembali, tetapi karena akta hibah tersebut baru memiliki kekuatan setelah si pemberi hibah

¹⁰Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Madzahibil*, Maktabah Taufiqiyah, Kairo, 2011, hlm.305

meninggal, sedangkan selama pemberi hibah masih hidup maka ada kemungkinan hibah yang sudah diberikan ditarik kembali atau batal. Kondisi ini yang menyebabkan banyak sekali kasus pembatalan hibah yang disebabkan pihak penerima tidak memenuhi persyaratan, atau karena adanya unsur paksaan dari pihak penerima kepada pihak pemberi. Selain syarat tersebut, hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah orang tua kepada anak.

Salah satu kasus pemberian hibah harta dari orang tua kepada anak juga terjadi pada contoh kasus yang ada dalam surat Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk, dimana putusan ini merupakan bentuk gugatan pembatalan hibah harta dengan obyek tanah perumahan dari orangtua kepada anak. Namun dalam gugatan tersebut, pihak penggugat sebagai pemberi hibah merasa bahwa dirinya terpaksa untuk menandatangani akta hibah karena adanya paksaan dari pihak tergugat yaitu anak kandung dari si pemberi hibah, kemudian pihak tergugat mengubah SPPT/PBB dari atas nama penggugat menjadi nama tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak penggugat. Selain permasalahan tersebut, ada persyaratan lain yang tidak dipenuhi oleh pihak tergugat sebagai penerima hibah, atas dasar ini penggugat mengajukan gugatan untuk pembatalan akta hibah tersebut. Namun karena beberapa pertimbangan dan tidak ditemukannya bukti atas tuduhan dari penggugat, maka pengadilan memutuskan bahwa gugatan tersebut batal dan akta hibah tetap berlaku.

Melihat kasus pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk tersebut maka dalam hal ini isu hukum yang terjadi adalah konflik norma atau pertentangan norma antara hasil putusan dengan aturan dalam Pasal 1688 KUHPerduta. Konflik norma ini muncul dikarenakan dalam Pasal 1688 KUHPerduta diatur bahwa hibah yang sudah diberikan dengan menggunakan akta hibah tidak dapat dibatalkan, kecuali karena adanya 3 syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh penerima hibah. Namun pada faktanya dalam putusan tersebut justru gugatan pembatalan ditolak, padahal didalam gugatan tersebut sudah jelas ada unsur-unsur yang dianggap belum mampu dipenuhi oleh tergugat sebagai penerima hibah dari orang tuanya, seperti adanya paksaan untuk menandatangani surat hibah dan pergantian nama tanpa sepengetahuan dari orang tua. Seharusnya ini menjadi dasar pertimbangan yang kuat bahwa akta hibah tersebut dapat dibatalkan.

Selain bertentangan dengan KUHPerduta, Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk tersebut juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dalam KHI tersebut diatur bahwa pemberian hibah dari orang tua kepada anak boleh ditarik kembali atau dibatalkan, selama obyek hibah belum dijual kepada pihak lain dan masih dalam penguasaan anak sebagai penerima hibah. Pada putusan pengadilan tersebut sudah jelas bahwa harta belum dijual kepada pihak lain, serta adanya paksaan dalam pemberian hibah, seharusnya ini juga menjadi dasar pertimbangan yang kuat untuk membatalkan akta hibah tersebut.

Namun pada faktanya pembatalan akta hibah ini ditolak, meskipun memenuhi unsur dibatalkan. Artinya terdapat beberapa permasalahan yang sebenarnya kurang sesuai antara hasil putusan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “**Pembatalan Akta Hibah Dari Orangtua Kepada Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk)**”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk?
2. Bagaimana analisis putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.
- b. Menganalisis putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai penyebab pembatalan hibah dari orang tua kepada anak.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai penyebab pembatalan hibah dari orang tua kepada anak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari judul yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembatalan

Pembatalan merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan sesuatu yang terjadi dinyatakan tidak sah, sehingga sesuatu tersebut dianggap tidak pernah terjadi.¹¹

2. Hibah

Hibah adalah pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain.¹² Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup.¹³

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan akta hibah adalah surat keterangan yang menjadi keputusan atau tanda bukti pengalihan hak atas suatu barang atau harta yang dimiliki oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua).

3. Orang tua

Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, dimana orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk merawat, mengasuh, memelihara, melindungi, memenuhi kebutuhan, memberikan pendidikan dan seluruh kebutuhan anak.¹⁴

4. Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, dengan tidak terkecuali bahwa

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 39

¹² Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2018, hlm. 107

¹³ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum.*, Van'detta Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 14

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10

seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap disebut sebagai anak.¹⁵

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pembatalan

Pembatalan memiliki kata dasar batal, dimana batal adalah sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat.¹⁶ Pembatalan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembatalan terkait suatu perjanjian, dimana perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian tentang hibah.

Pembatalan adalah ketika suatu kontrak atau perjanjian dianggap batal, tidak berlaku lagi, dan tidak lagi mengikat secara hukum.¹⁷

Pembatalan memiliki 2 syarat utama, yaitu:

a. Syarat subyektif

Berdasarkan syarat subyektif maka pembatalan dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang tidak dimintakan pembatalan dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak.¹⁸

b. Syarat obyektif

Dari syarat ini maka suatu perjanjian dapat batal apabila tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁶ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 36

¹⁷ Fienso Soeharsono, *Op.Cit.*, hlm. 14

¹⁸ R. Surbeki, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2010, hlm. 22

batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim, disebut *null and void*.

Selanjutnya pembatalan terkait suatu perjanjian dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu:

a. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian

KUH Perdata memberikan alasan tertentu kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat olehnya. Alasan-alasan tersebut, seperti telah diuraikan secara panjang lebar, pada saat membahas persyaratan sahnya perjanjian, seringkali disebut dengan alasan subjektif. Disebut dengan subjektif, karena berhubungan dengan diri dari subjek yang menerbitkan perikatan tersebut. Pembatalan perjanjian tersebut dapat dimintakan jika:¹⁹

- 1) Tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat.
- 2) Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan atau tidak memiliki

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 174

kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.²⁰

b. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan karenanya tidak membawa akibat apapun bagi pihak ketiga. Pada hal yang demikian pun, *actio paulina* hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Dengan demikian berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun juga alasannya, pihak manapun juga yang mengajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan.²¹

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²²

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 175

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 21

peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.²³

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Putusan akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.²⁴

b. Putusan sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.²⁵

²³ Sarwono, Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18

²⁵ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dimana penelitian ini hanya mengkaji mengenai suatu peraturan atau keputusan. Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan mengenai pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini

²⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi. 3, Bayumedia, Malang, Publishing, 2006, hlm. 295

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 30

adalah Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pelengkap data primer.²⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan

²⁸ *Ibid.*

sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.²⁹ Adapun tahapan analisis bahan hukum sebagai berikut:

- a. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.
- b. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.³⁰
- c. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³¹

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang pelaksanaan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

²⁹Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 174.

³⁰*Ibid.* hlm. 175

³¹*Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematikan penulisan ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematikan penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang pengertian putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim dan ketetapan putusan hakim

Bab III tentang tinjauan umum tentang hibah yang berisi tentang tinjauan umum tentang hibah, tata cara pelaksanaan hibah dan syarat pelaksanaan hibah, serta pembatalan hibah.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang akan membahas tentang penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk, serta putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan kumulansi dari proses kerja intelektual hakim setelah memeriksa suatu perkara. Putusan hakim tidak dapat dipahami hanya dari perspektif yuridis semata, melainkan harus dipahami dalam perspektif yang lebih komprehensif. Pendekatan hermeneutika yang menekankan pada eksplorasi jawaban terhadap pertanyaan apa, kapan dan mengapa merupakan pendekatan yang sangat tepat dalam menganalisis putusan hakim. Pendekatan yang mencakup berbagai disiplin atau variabel non hukum (multidisipliner) dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap “motif” di balik setiap putusan hakim.³²

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan

³² Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³³

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.³⁴

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengartikan bahwa putusan hakim atau Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan.³⁵ Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak

³³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2017, hlm. 127

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan RI, Jakarta, 2015, hlm.221

putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.³⁶

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah akhir dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK).

B. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Ada berbagai bentuk Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- a. putusan gugur.
- b. putusan verstek yang tidak diajukan verzet.

³⁶ *Ibid.*

- c. putusan tidak menerima.
- d. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.³⁷

2. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.³⁸

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.³⁹

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 141

Selain dua bentuk putusan di atas, maka putusan hakim juga dapat dibedakan menjadi tiga bentuk dalam acara pidana, yaitu:

1. Putusan Bebas

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa,

harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴⁰

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang Mengandung Pidanaan

Putusan yang mengandung pidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

⁴⁰ M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 358

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka secara umum terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dan putusan akhir, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim.

C. Ketetapan Putusan Hakim

Hakim dalam menegakkan keadilan melalui putusannya seringkali harus berhadapan dengan keterbatasan teks dalam Undang-Undang, sementara pada saat yang sama konteks perkara yang diadili jauh lebih luas dan kompleks. Karenanya pendekatan dalam kerangka hermenutika putusan

hakm ini harus ditopang dengan perspektif yang lebih luas seperti disebutkan sebelumnya.⁴¹

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang didasarkan pada dakwaan dan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan. Putusan hakim harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Putusan hakim harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat mewujudkan keadilan yang diinginkan masyarakat.⁴²

Putusan hakim bersifat final dan mengikat, artinya putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diubah lagi dan tidak dapat digugat. Putusan hakim dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap memiliki 3 macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan.⁴³

Meskipun bersifat mutlak, tetapi keputusan hakim juga dapat digugat dengan cara mengajukan banding atau kasasi jika dianggap salah atau tidak tepat. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka dapat diajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Tapi banding tersebut harus dilakukan 14 hari setelah putusan hakim ditetapkan. Peninjauan kembali ini dapat dilakukan dengan alasan-alasan berikut:

⁴¹ Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁴² Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia*, penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017, hlm.2

⁴³ *Ibid.*

1. Adanya kebohongan, tipu muslihat atau bukti palsu.
2. Adanya surat bukti yang bersifat menentukan.
3. Putusan hakim mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
4. Ada bagian tuntutan dalam gugatan yang belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, tidak seperti peraturan umum yang berlaku secara umum.



⁴⁴ *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Pengertian Hibah

Hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melibatkan antara dua pihak yaitu pihak pemberi dan pihak penerima hibah, serta dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah termasuk dalam perjanjian nominaat karena telah diatur dalam undang-undang yaitu KUHPerdara.

Pengertian hibah menurut Eman Suparman adalah:

Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemiih harta kekayaan berhak leluasa untuk memeberikan harta bendanya kepada siapa pun.⁴⁵

Hibah atau Pemberian sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.⁴⁶ Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak

⁴⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 99

⁴⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 113

penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.

Hibah sebenarnya berasal dari kata “*hubuuburrriih*” artinya “*mururuhaa*” yang berarti perjalanan angin, dimana hal ini menggambarkan adanya perpindahan suatu harta benda dari pihak satu (pemberi hibah) kepada pihak kedua (penerima hibah).⁴⁷ Secara umum, hibah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan, dimana hibah ini dapat berupa menghibahkan utang kepada yang berhutang, menghibahkan sesuatu dengan mengharap imbalan pahala, serta menghibahkan sesuatu hadiah.⁴⁸

Hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.⁴⁹ Selanjutnya hibah juga dikenal dengan istilah “beri-memberi” atau *be-ulah be-atei* (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya.⁵⁰

Berkaitan dengan hibah tersebut, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai hibah, yaitu:

⁴⁷M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 116

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 117

⁴⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 252

⁵⁰Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2011, hlm. 60

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah;
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup;
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal;
- d. Hibah diantara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampaui mahal.⁵¹

Berdasarkan definisi tersebut, maka hibah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau persetujuan antara pihak pemberi dengan penerima hibah, dimana hibah ini dapat berupa pemberian harta secara cuma-cuma dengan tidak mengharapkan adanya keuntungan. Hibah juga dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup tanpa adanya unsur paksaan.

B. Tata Cara Pelaksanaan Hibah

Pelaksanaan mengenai hibah sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana berdasarkan KUHPerdata hibah diartikan sebagai *schénking* yang berarti suatu persetujuan. Pasal 1666 KUHPerdata mengatur bahwa “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Selanjutnya dalam Pasal 1667 KUHPerdata dijelaskan bahwa hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

⁵¹Eman Suparman, *Loc., Cit.*

Dari aturan dalam KUHPerdara ini, maka terdapat beberapa unsur dalam hibah berdasarkan KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Obyek perjanjian hibah adalah segala macam harga benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Selain diatur dalam KUHPerdara, pelaksanaan hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 KHI mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut “*intervivos*”.⁵² Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas, bahwa “dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak

⁵²Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 2011, hlm. 1

bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan.⁵³

Pasal 1666 KUHPerdara memberikan penjelasan pengertian tentang hibah, yaitu : “suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan”. KUHPerdara pasal 1667, menyebutkan :“Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal”.

Pada hal ini hibah berbeda dengan perjanjian jual beli, jika dalam jual beli penjual harus melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya dari penghibah maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya.⁵⁴

Mekanisme pelaksanaan hibah dapat dilakukan dengan dua cara dan ini juga sudah diatur dalam KUHPerdara. Adapun macam-macam tata cara penghibahan sebagai berikut:

⁵³Eman Suparman, *Op.,Cit.* hlm. 76

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 280

- a. Penghibahan formal yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karenaperbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerdota saja, dimana pemberian misalnya syarat cuma-cuma.
- b. Penghibahan Materil yaitu pemberian menurut hakikatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerdota penghibahan seperti itu tidaktermasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atasdapat dikatakan sebagai pemberian.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tata cara pelaksanaan hibah berpedoman pada KUHPerdota dan KHI, hibah dilakukan dengan memenuhi syarat dan dilakukan melalui akta notaries.

C. Syarat Pelaksanaan Hibah

Pelaksanaan pemberian hibah juga harus memenuhi syarat dan melalui beberapa tata cara. Syarat-syarat mengenai pelaksanaan hibah ini juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik itu dalam KUHPerdota maupun dalam KHI. Syarat pelaksanaan hibah sudah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdota bahwa syarat hibah, diantaranya adalah :

1. Di antara orang-orang yang hidup,
2. Suatu perjanjian cuma-cuma,
3. Adanya penghibah,
4. Adanya objek hibah,
5. Adanya penerima hibah,
6. Tidak dapat ditarik kembali.

⁵⁵R. Subekti, *Op., Cit.* hlm. 5

Dari aturan dalam KUHPerdara tersebut, maka penjelasan mengenai syarat-syarat dalam pelaksanaan hibah sebagai berikut:

1. Diantara orang yang hidup

Perkataan “diwaktu-hidupnya” si penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dunia dan setiap waktu selama si penerima hibah itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W dinamakan “legaas” (“hibah wasiat”) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.⁵⁶

2. Adanya penghibah

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan penghibahan kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu oleh undang-undang KUHPerdara memberikan syarat-syarat kepada pemberi hibah sebagai berikut:

- 1) Pemberian hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 330 Nomor 1677 KUHPerdara).
- 2) Hibah itu diberikan saat pemberi hibah masih hidup.
- 3) Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan menerima hibah dengan kata lain hibah antara suami

⁵⁶R. Subekti, *Op., Cit.*, hlm. 95

istri selama perkawinan tidak diperbolehkan menurut Pasal 1678 Ayat (1) KUHPerdara, tetapi KUHPerdara masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan penghibah (Pasal 1678 Ayat (2) KUHPerdara).

Akan tetapi dalam hal point ketiga tidak ada penjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu, jadi ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.⁵⁷

3. Adanya objek tanah

Benda yang dihibahkan harus merupakan benda yang sudah ada saat penghibahan itu dilakukan. Suatu hibah adalah batal atau tidak sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang belum ada atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara).

Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.⁵⁸

⁵⁷Alif Affandi, *Hukum Waris: Hukum Keluarga Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 30

⁵⁸R. Subekti, *Loc., Cit.*

4. Adanya penerima hibah

Penerima hibah ini juga harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat, dimana berdasarkan KUHPerdara syarat untuk penerima hibah sebagai berikut:

- 1) Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendakinya, maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 KUHPerdara).
- 2) Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu Menteri Kehakiman, memberikan kekuasaan kepada pengurus, lembaga-lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu (Pasal 1680 KUHPerdara).
- 3) Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggungjawaban atas perwaliannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah (Pasal 904 KUHPerdara).
- 4) Penerima hibah bukanlah notaris yang dimana dengan perantaranya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu (Pasal 907 KUHPerdara).

5. Tidak dapat ditarik kembali

Meskipun suatu penghibahan, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang.⁵⁹

Selanjutnya berdasarkan hukum Islam, pelaksanaan hibah juga harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu:

- a. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- b. *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu.
- c. *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.⁶⁰

Selanjutnya dalam Pasal 210 KHI diatur bahwa syarat-syarat untuk melakukan hibah, diantaranya adalah:

1. Orang tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
2. Harus berakal sehat.
3. Tidak ada paksaan.
4. Penghibahan sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
5. Hibah diberikan dihadapan dua orang saksi.
6. Barang yang dihibahkan milik penghibah sendiri.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 104

⁶⁰Asaf A.A. Fayzee, *Op., Cit.* hlm. 10

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja di berikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:

- a. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu;
- b. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal;
- c. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.⁶¹

Selanjutnya menurut para ahli, syarat dan rukun dalam pelaksanaan hibah yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pemberi hibah (wahib) hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh, dan rushd. Pemberi hibah punya barang yang dihibahkan, oleh karena itu pemilik harta mempunyai kekuasaan penuh atas hartanya. Hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada siapa yang disukainya termasuk kepada orang bukan islam, selama tidak melanggar syarak.
2. Penerima hibah (Al-mawhublahu) boleh terdiri dari siapapun asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta mukallaf dan bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum cakap hukum, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima hibah harus menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya.
3. Barang atau harta yang dihibahkan (Al-mawhub) perlu memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Barang atau harta yang halal.
 - b. Sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak.
 - c. Barang atau harta itu milik pemberi hibah.

⁶¹*Ibid.*

- d. Harta benar-benar wujud pada saat itu tidak boleh barang yang akan ada.
 - e. Harta itu tidak boleh bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan-bangunan seperti tanah. Menurut mazhab Maliki Shafi'i, Hanbali, hibah terhadap harta yang berkongsi yang tidak boleh dibagikan adalah sah hukumnya. Berdasarkan ajaran agama Islam barang yang masih bercagar (rumah) boleh dihibahkan jika mendapat keizinan dari penggadai atau peminjam.
4. Sighah yaitu ijab dan qabulatau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
 - a. Ada persambungan dan persamaan antara ijab dan qabul.
 - b. Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu.
 - c. Tidak disyaratkan dengan jangka waktu tertentu. Hibah disyaratkan dengan waktu tertentu seperti yang berlaku dalam al-'umra dan al-ruqubaadalah sah hukumnya tetapi syarat tersebut batal.
 5. Penerimaan barang (Al-Qabd) dalam hibah istilah tersebut yang artinya adalah penerimaan barang bermaksud untuk mendapat, menguasai dan boleh melakukan tasarruf terhadap barang atau harta tersebut. Menurut mazhab Hanbali dan Maliki penerimaan barang tidak disyaratkan dalam suatu hibah, karena dengan akad sudah terpenuhi. Apabila salah satu pihak pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang dan penerimaan barang yang merupakan salah satu syarat hibah maka tersebut batal.⁶²

Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka hibah baru dapat dilaksanakan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaksanaan hibah harus melalui akta notaris, sehingga hibah yang dilaksanakan memiliki kekuatan mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibaan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan dan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.

⁶²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cakrawala, Jakarta, 2018, hlm. 278

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada dasarnya syarat pelaksanaan hibah adalah adanya akta, adanya penghibah, ada penerima hibah, ada akad dan ada objek yang akan dihibahkan.

D. Pembatalan Hibah

Hibah memang sudah diatur dalam KUHPerdara dan dijelaskan bahwa hibah tidak dapat dibatalkan. Namun dalam faktanya ada beberapa kasus yang terjadi mengenai pembatalan hibah. Pembatalan hibah dikenal dengan istilah penarikan kembali hibah yang telah diberikan. Menurut Ibrahim Hoessein bahwa “penarikan atau pembatalan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang dilarang meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orangtua kepada anak-anaknya”.⁶³

Penarikan kembali hibah atas adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.⁶⁴

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut menurut ketentuan pasal 1688 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas

⁶³ Ibrahim Hoessein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, FH UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 10

⁶⁴ Chairiumam Pasaribu Suharwadi, *Op., Cit*, hlm. 96

dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia mulai dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tidak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindah tanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Pada hal syarat yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia mulai dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu, sedangkan dalam hal syarat yang ke dua dan ketiga, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan.

Berdasarkan Hukum Islam jumbuh ulama berpendapat haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu “orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudiana makan muntah itu kembali”. Selain itu ada juga hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu “tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”.⁶⁵

Seperti halnya telah dijelaskan diatas bahwa pemberian hibah yang diartikan sebagai umry dan ruqubdimana si penghibah memberikan hartanya dengan syarat, maka hukumnya batal karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang tidak jelas, namun apabila terjadi seperti ini maka harta menjadi haknya yang penerima hibah. Apabila penerima hibah meninggal terlebih dahulu maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian hibah tersebut. Atau sebaliknya jika si pemberi hibah meninggal terlebih dahulu maka tetap harta milik hak ahli waris yang menerima. Jadi pemberian hibah ini telah mutlak menjadi milik penerima hibah, apabila ia meninggal maka harta telah menjadi hak ahli warisnya. Setelah berlakunya KHI ada beberapa Pasal yang menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang membatalkan hibah tersebut. Diantara para

⁶⁵Ibrahim Hoessein, *Op., Cit.* hlm. 11

ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah ke pengadilan agama apabila hibah tersebut merugikan bagian ahli waris (*legitimeportie*).⁶⁶

Kebolehan menarik hibah dari anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dalam hal pemberi hibah adalah orang tuanya dan penerima hibah adalah anaknya, maka menurut Kompilasi Hukum Islam hibah tersebut masih dapat dicabut. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan patokan secara jelas kapan hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁶⁷

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.⁶⁸ Apabila si penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan si penerima hibah tidak lagi dapat menuntut penyerahannya. Kalau si penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil sejak saat itu.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸R. Subekti, *OP., Cit.* hlm. 105

BAB IV
PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI ORANGTUA KEPADA ANAK
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA NOMOR
641/PDT.G/2019/PA.BLK)

A. Penyebab Terjadinya Permohonan Pembatalan Akta Hibah Dari Orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk

Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki secara sukarela tanpa adanya imbalan atau balas jasa. Pemberian hibah termasuk dalam perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang memiliki kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si pemberi hibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak memiliki kewajiban.

konsep hibah berbeda dengan konsep warisan atau pemberian harta waris. Perbedaananya terletak pada cara pemberian, dimana hibah ini diberikan sewaktu pemberi hibah masih hidup, sedangkan pewarisan diberikan ketika si pewaris atau pemberi waris telah meninggal dunia. selanjutnya hibah dapat diberikan kepada orang lain maupun lembaga yang tidak memiliki hubungan darah sekalipun, sedangkan warisan hanya diberikan kepada istri, anak, saudara atau pihak-pihak yang memiliki hubungan pertalian darah atau memenuhi unsur secara hukum untuk menerima warisan.

Dari hal ini maka perbedaan antara hibah dengan waris adalah pewarisan termasuk dalam hukum waris, sedangkan hibah termasuk dalam

sebuah perjanjian. Meskipun terdapat perbedaan, tetapi hibah tetap memiliki keterkaitan dengan sistem kewarisan. Pada hal ini, hubungan antara hibah dengan kewarisan dapat dilihat dari aspek Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dari KUHPerdara. Hubungan antara hibah dengan kewarisan menurut KHI adalah dimna hibah yang telah diberikan kepada orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sementara itu, hubungan antara hibah dengan kewarisan berdasarkan KUHPerdara adalah pemberian yang diberikan oleh orang yang meninggal terhadap harta warisan pada waktu masih hidup, dianggap sebagai pemberian di depan (*voorschot*) dalam harta warisan dari bagian si ahli waris.⁶⁹

Artinya hibah berhubungan dengan kewarisan apabila hibah diberikan oleh orang tua kepada anak. Hal ini dikarenakan saat ini banyak sekali praktik pemberian hibah dari orang tua kepada anak dengan berbagai alasan, seperti ingin membagi harta milik orang tua secara adil tanpa membedakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, ada anak yang tidak seagama dengan orang tua, memiliki anak angkat dan lain sebagainya. Pada intinya pemberian hibah dari orang tua kepada anak bertujuan untuk menjaga dan membagi harta dengan seadil mungkin. Hal ini dikarenakan dalam hukum kewarisan ada beberapa kriteria agar anak dapat menerima warisan dari orang tuanya. Akan tetapi, pemberian hibah dari orang tua kepada anak ini tetap memberikan beberapa dampak. Hal ini sebagaimana

⁶⁹Ibnu Rusyidi, Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 164

pendapat Zayyid Husen bahwa dampak dari pelaksanaan hibah orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang mendapatkan hibah masih tetap mendapatkan warisan, apabila syarat-syarat sebagai ahli waris terpenuhi.
- 2) Pemberian harta hibah kepada ahli waris menjadi tidak merata, karena tidak sesuai dengan hukum kewarisan.
- 3) Terjadi kesenjangan antara penerima hibah yang berakibat pada ketidakpuasan antara anak satu dengan anak yang lain.⁷⁰

Walaupun hibah ini memberikan beberapa dampak, tapi hibah ini tetap boleh untuk dilakukan karena pelaksanaan hibah telah diatur dalam KUHPerdota maupun KHI. Berdasarkan KUHPerdaya, hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdatayang berbunyi “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Selanjutnya dalam KUHPerdota juga ditegaskan bahwa pelaksanaan hibah sah secara hukum apabila dilakukan dengan menggunakan akta notaries, ada ketersediaan dari pemberi hibah, ada objek yang dihibahkan dan ada penerima hibah. Sementara itu, dalam Pasal 171 huruf g KHI yang mengatur bahwa “hibah adalah suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Selanjutnya dalam KHI juga ditegaskan bahwa syarat sah hibah adalah tanda serah terima, pemberi hibah memiliki kemampuan ekonomi, barang yang dihibahkan dan penerima hibah.

⁷⁰Zayyid Husen, Hibah Kepada Ahli Waris dan Dampaknya dalam Pembagian Harta Warisan, *Thesis*, Progam Magister Ilmu Hukum, UIN Mataram, 2016, hlm. 89

Dari kedua aturan tersebut, maka didalamnya sama-sama menegaskan bahwa hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak dan syarat-syarat yang menyebabkan hibah tersebut layak dibatalkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1688 KUHPerdara yang berbunyi:

Sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Selanjutnya dalam Pasal 211 KHI berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan”. Kemudian Pasal 212 KHI berbunyi bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak”. Selain karena alasan dan syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHPerdara maupun KHI, maka pembatalan hibah tidak dapat dilakukan dan bersifat haram secara syariat Islam.

Akan tetapi dalam beberapa kasus adapula orangtua yang mengajukan permohonan pembatalan akta hibah kepada anak. Kasus ini sebagaimana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, Sulawesi Selatan. Permasalahan ini tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/PA.Blk. Putusan tersebut merupakan hasil pertimbangan hakim terhadap permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak.

Permasalahan ini terjadi ketika pertama kali orangtua memberikan hibah harta kepada dua orang anak kandungnya, dimana harta yang dihibahkan berupa:

1. Sub I berupa sebidang tanah perumahan dengan ukuran kurang lebih 5,80 m x 40 m yang terletak di Jl. AP. Pettarani, Kasuara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan batas wilayah:
 - a. Utara dengan tanah perumahan H. Sulaiman.
 - b. Selatan tanah Reskina.
 - c. Timur dengan Jalan. A.P. Pettarani
 - d. Barat dengan rumah Rawir.
2. Sub II berupa sebidang tanah perumahan dengan ukuran kurang lebih 10 meter x 28 meter yang terletak di Jl. Abdul Aziz, Kasuara, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan batas wilayah:
 - a. Utara dengan tanah Lacce.
 - b. Selatan Jln. Abdul Aziz (Poros borong Rappoa).
 - c. Timur dengan jalan lorong
 - d. Barat dengan tanah perumahan H. Tambara.

Pemberian hibah harta dari orang tua kepada anak ini juga tercantum dalam akta hibah yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha melalui Akta Hibah Nomor: 098/UB/V/2011 dan Akta Hibah Nomor: 097/UB/V/2011. Adanya akta hibah ini memberikan kekuatan hukum terhadap proses hibah antara orangtua dan anak tersebut, dimana akta hibah

berfungsi untuk melindungi hak penerima hibah, menjamin hak milik, serta berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka orangtua yang telah menghibahkan harta kepada kedua anak kandungnya tersebut justru merasa adanya beberapa permasalahan yang menyebabkan akta hibah tersebut harus dibatalkan. Secara umum memang hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali hibah dari orangtua kepada anak sebagaimana diatur dalam KHI maupun KUHPerdota. Artinya orangtua memiliki hak untuk menarik kembali harta hibah yang telah diberikan.

Berhubung harta hibah tersebut sudah memiliki kekuatan hukum dengan diterbitkannya Akta Hibah Nomor: 098/UB/V/2011 dan Akta Hibah Nomor: 097/UB/V/2011, maka permohonan pembatalannya harus diajukan melalui Pengadilan Agama Bulukumba. Pada permohonannya tersebut, ada beberapa alasan yang dimiliki oleh orangtua untuk membatalkan hibah harta yang sudah diberikan.

Berdasarkan putusan, maka penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk sebagai berikut:

1. Adanya unsur paksaan

Hal pertama yang menyebabkan terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk adalah adanya unsur paksaan yang dirasakan oleh orangtua sebagai pemberi hibah. Sebagaimana yang tercantum dalam

putusan pengadilan tersebut bahwa hibah diberikan pada saat orangtua dalam kondisi sakit.

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2011 disaat orangtua pemberi hibah (Penggugat) dalam keadaan sakit, lalu Tergugat I dan Tergugat II selaku anak kandung meminta hibah kepada Penggugat. Akan tetapi pada saat itu Penggugat menyatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa kedua anak ini akan memperoleh harta setelah Penggugat meninggal dunia, dimana harta tersebut harus dibagi dua saudara yang lainnya. Hal ini dikarenakan anak kandung dari Penggugat ada 4 orang, termasuk 2 orang anak yang meminta harta hibah tersebut.

Selang beberapa hari Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk berkunjung ke salah rumah yang beralamat di Lr. Lingkungan Kasuara, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dimana rumah tersebut merupakan milik seseorang bernama M. Jufri (Almarhum) yang merupakan kepala lingkungan atau tokoh masyarakat di lokasi tersebut. Sesampainya di rumah tersebut ternyata ada beberapa orang yang telah menunggu yaitu Ridwan alias Lido, H. Tonga, M. Sukri dan seorang perempuan bernama Nuri. Orang-orang ini merupakan kerabat dari Tergugat I dan Tergugat II.

Setelah Penggugat masuk ke rumah dan duduk, maka seorang lelaki bernama Ridwan alias Lido langsung berteriak kepada Penggugat agar menghibahkan tanah milik Penggugat yang disebelah Timur kepada Sabri (Tergugat I) dan sebelah barat kepada Mudassir (Tergugat II). Kemudian M.

Jufri sebagai kepala lingkungan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa memaksa Penggugat untuk menghibahkan tanahnya dan mengembalikan keputusan kepada Penggugat.

Namun Ridwan alias Lido dan seorang perempuan bernama Nuri kembali memaksa Penggugat agar memberikan hibah sekarang juga. Setelah melalui proses perundingan, maka Penggugat memutuskan pulang ke rumah. Namun saat itu Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak kandung Penggugat menyusul ke rumah Penggugat bersama-sama dengan Ridwan alias Lido, H. Tonga, M. Sukri dan perempuan bernama Nuri. Pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II memaksa Penggugat untuk menandatangani 2 akta hibah dan sempat ada penolakan, tetapi pihak tergugat terus memaksa. Berhubung pada saat itu Penggugat dan juga isterinya dalam kondisi sakit, maka dalam keadaan tertekan Penggugat terpaksa menandatangani kedua akta tanpa membacanya dan tidak melihat isi akta hibah.

Berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat selaku orangtua tergugat mengajukan permohonan pembatalan akta hibah dengan pertimbangan bahwa hibah tersebut dilakukan karena terpaksa dan adanya unsur paksaan.

2. Adanya perbuatan merugikan pemberi hibah

Penyebab berikutnya yang menjadi alasan terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk adalah adanya perbuatan-

perbuatan yang merugikan pemberi hibah atau Penggugat. Hal ini dikarenakan atas dasar akta hibah yang sudah ditandatangani, maka Tergugat I dan Tergugat II melakukan balik nama terhadap tanah objek gugatan. Namun Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan balik nama atas tanah Penggugat yang tidak masuk dalam objek hibah untuk Tergugat I dan Tergugat II. Artinya Tergugat I dan Tergugat II sudah mengambil tanah milik orangtuanya yang tidak menjadi objek hibah pada saat itu.

Permasalahan ini terjadi dikarenakan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membaca isi dari akta hibah dan pada saat itu ada beberapa kekurangan dalam akta, tetapi karena Penggugat berada dalam kondisi tertekan maka dirinya langsung bertanda tangan. Adapun tanah yang dibalik nama oleh Tergugat I dan Tergugat II ini adalah tanah warisan dari ayah penggugat yang bernama Babbeng dan terdaftar pada surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah pada petikan dari buku penetapan Iuran Pembangunan Daerah pada tahun 1979 no. 450 CI atas nama Sainuddin Babbeng (Penggugat) yang semula luasnya kurang lebih 30 are dan pada Pajak Bumi dan Bangunan dengan No.73.02.020.001.006-0122.0 atas nama Sainuddin Babbeng. Akan tetapi dengan dasar hibah yang dipegang Tergugat II lalu Tergugat II merubah SPPT/ PBB dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat II tanpa izin Penggugat. Padahal tanah tersebut masih tanah pengugat yang tidak masuk dalam permohonan hibah Tergugat I dan Tergugat II.

Dari permasalahan itu, maka perbuatan Tergugat II membalik SPPT/PBB baik objek gugatan pembatalan hibah maupun tanah diluar objek gugatan pembatalan kedua sub dari atas nama Penggugat (Sainuddin Babbeng) menjadi atas nama Mudassir (Tergugat II), adalah sangat merugikan penggugat.

Perbuatan merugikan berikutnya yang dialami oleh Penggugat dari adanya hibah ini adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mengunjungi Penggugat selaku orangtua kandungnya. Bahkan kedua anak kandung ini juga tidak memberikan biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari orangtuanya. Padahal saat itu kedua Tergugat masih memiliki 2 saudara kandung yang masih bersekolah, sedangkan Penggugat telah sakit sejak tahun 2011 dan isteri penggugat juga sakit pada tahun 2013. Kondisi ini menyebabkan Penggugat tidak mencari nafkah, serta tidak bisa menjual sisa tanah di luar hibah karena seluruh dokumen termasuk PBBnya sudah atas nama Tergugat II, dan karena akses jalannya juga masuk dalam hibah Tergugat II. Akibatnya Penggugat bersama isteri dan anak-anaknya yang lain hanya makan sehari-hari dari belas kasih orang lain.

Dari perbuatan tersebut, maka telah banyak kerugian yang ditanggung oleh penggugat dan 2 ahli waris lainnya dari Penggugat, karena 2 ahli waris ini belum mendapatkan bagian harta dari penggugat. Seharusnya dalam ini Tergugat I wajar mendapat bagian dengan ukuran 5,80 m x 26 m karena sisanya akan dibagi dengan 2 ahli waris penggugat, sedangkan Tergugat II

wajar mendapatkan 7 m x 20 m dan sisanya tetap dikuasai oleh penggugat karena Penggugat masih hidup.

3. Akta hibah yang terbit tidak transparan

Selanjutnya penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk adalah akta hibah yang terbit tidak transparan. Hal ini dikarenakan pada saat Tergugat I dan Tergugat II beserta rombongannya memaksa Penggugat untuk bertanda tangan, maka Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membaca isi dari akta hibah tersebut. Bahkan dalam akta hibah tersebut tidak tercantum nama dari Penggugat maupun Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat bertanda tangan di blanko kosong. Kondisi ini menyebabkan Penggugat tidak mengetahui mana akta hibah untuk Tergugat I maupun Tergugat II.

Selanjutnya dalam amar putusan tersebut juga dijelaskan bahwa duduk perkara permohonan pembatalan hibah dalam Putusan Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk adalah apabila dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II telah terbit atas hak berupa sertifikat maka alas tersebut cacat hukum karena dasar terbitnya adalah akta hibah yang tidak sesuai undang-undang dan tidak transparan karena Penggugat mau membaca sebelum tanda tangan di atas hibah tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II bersama lelaki Ridwan Lido bin H.Tonga,H.Tonga dan perempuan Nuri memaksa Penggugat tanda tangan pada kedua hibah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk disebabkan oleh 3 perkara yaitu adanya unsur paksaan dalam penandatanganan akta hibah, adanya perbuatan yang merugikan pemberi hibah, serta kondisi akta hibah yang tidak transparan. Dari ketiga penyebab ini maka penulis menganalisa bahwa permohonan pembatalan akta hibah dari orang tua ini layak untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kewajiban yang tidak dipenuhi oleh penerima hibah sehingga seharusnya hibah dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata yang berbunyi:

Sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dari unsur pembatalan hibah dalam Pasal 1688 KUHPerdata, maka permohonan pembatalan hibah dalam Putusan Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk telah memenuhi unsur Pasal 1688 ayat 1 dan ayat 3, dimana syarat-syarat penghibahan tidak terpenuhi karena Penghibah melakukan hibah dalam kondisi terpaksa dan akta hibah ditandatangani tanpa adanya transparansi atau keterbukaan antara Penghibah dengan penerima hibah. Kemudian penerima hibah juga tidak memberikan nafkah

kepada Penghibah, padahal pada saat itu Penghibah sudah tidak memiliki mata pencaharian dan penghasilan tetap.

Selanjutnya orangtua selaku pemberi hibah juga layak untuk mengajukan permohonan pembatalan hibah, karena hanya hibah dari orang tua kepada anak yang dapat dibatalkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KHI berbunyi bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak”. Artinya orangtua boleh mengajukan permohonan pembatalan akta hibah kepada anak, apabila terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

B. Analisis Putusan Pembatalan Akta Hibah Dari Orangtua Kepada Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk

Pada sub bab sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa penyebab permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak dikarenakan adanya beberapa syarat hibah yang tidak terpenuhi, seperti akta hibah yang dibuat dalam kondisi terpaksa dan tidak transparan, serta penerima hibah tidak memberikan nafkah kepada pemberi hibah selaku orangtua kandungnya. Meskipun ada beberapa penyebab yang telah diajukan oleh Penggugat yang dalam hal ini adalah pemberi hibah, tetapi hakim memiliki keputusan terkait dengan permohonan pembatalan tersebut.

Keputusan hakim terkait dengan permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk. Berdasarkan putusan tersebut

maka hakim Pengadilan Agama Bulukumba memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan akta hibah dan menyatakan bahwa akta hibah yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat I maupun II tetap berlaku. Artinya permohonan pembatalan akta hibah dari orang tua kepada anak ditolak oleh majelis hakim.

Keputusan majelis hakim untuk menolak permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

Pertimbangan pertama yang dilakukan hakim untuk menolak permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk adalah berdasarkan fakta objek hibah yaitu berupa tanah dalam Sub I dan Sub II telah beralih kepemilikan. Pada hal ini, objek hibah I telah dialihkan dengan cara dijual kepada pihak lain yang bernama Ridwan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah tertanggal 07 September 2018, sehingga untuk memperkarakan objek tersebut haruslah melalui sengketa hak melalui badan peradilan umum. Selanjutnya objek gugatan pembatalan hibah sub II telah beralih kepemilikan dengan adanya sertifikat hak milik nomor 01379 atas nama pemegang hak Mudassir (Tergugat II), sehingga untuk memperkarakan objek tersebut haruslah melalui sengketa hak melalui badan peradilan umum

Dari alasan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah Kompetensi Absolut Badan Peradilan Umum. Kompetensi absolute ini adalah untuk menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing lingkup pengadilan, seperti objek gugatan sub I dan sub II yang sudah berpindah tangan dan berpindah kepemilikan maka seharusnya diselesaikan melalui badan peradilan umum seperti badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pembatalan akta hibah antara orang tua dengan anak ini secara yuridis didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1690 KUHPerdara yang mengatur bahwa:

Barang yang telah dihibahkan tidaklah dapat diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain yang sekiranya telah diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah, kecuali kalau gugatan itu membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindahtanganan, penghipotekkan, atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, apabila gugatan itu kemudian dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis menganalisa bahwa dalam menetapkan keputusan yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk hakim hanya menggunakan 1 aturan yaitu Pasal 1690 KUHPerdara dan penilaian tersebut tidak dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 1690 KUHPerdara juga disebutkan bahwa segala bentuk pemindahtanganan atas objek hibah dapat dibatalkan jika gugatan pembatalan hibah dikabulkan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor

641/Pdt.G/2019/Pa.Blk sudah jelas bahwa ada unsur-unsur yang dapat terpenuhi untuk membatalkan akta hibah tersebut. Namun hakim tidak mempertimbangkan unsur tersebut, sehingga permohonan pembatalan hibah tidak bisa dilaksanakan.

Selain itu, meskipun objek hibah telah berganti kepemilikan dengan adanya sertifikat tanah atas nama tergugat, seharusnya hakim juga menggunakan pertimbangan berdasarkan peraturan pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa: "Sertipikat yang telah timbul selama 5 tahun dengan adanya unsur itikad baik, maka sertifikat tersebut tidak dapat diganggu gugat".

Pasal tersebut secara tegas mengatur adanya sertifikat yang timbul dengan adanya unsur itikad baik, sedangkan dalam permohonan pembatalan hibah tersebut sudah dijelaskan bahwa pemberian hibah atas dasar pemaksaan dan penerima hibah tidak bertanggungjawab atas pemberi hibah, padahal pemberi hibah berada dalam kondisi yang tidak baik, sehingga sertifikat tersebut masih dapat dinilai keabsahannya.

Dari permasalahan yang terjadi tersebut maka penulis berpendapat bahwa seharusnya akta hibah ini dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Hal ini dikarenakan sesuai dengan aturan dalam KHI bahwa hibah harta dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, sedangkan dalam KUHPdata secara tegas telah diatur bahwa hibah dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, jika si

penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, serta jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Aturan tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk, maka kasus tersebut memenuhi unsur pembatalan hibah, seperti penggugat dipaksa untuk menandatangani akta hibah, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat padahal penggugat sudah sakit, serta pihak tergugat mengubah SPPT/PBB dari atas nama penggugat menjadi nama tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak penggugat.

Selain itu, akta hibah antara penggugat dengan tergugat I maupun II juga tidak memenuhi unsur dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara secara jelas diatur bahwa “syarat sah perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Sementara itu, dalam penandatanganan akta hibah yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk tersebut, penggugat merasa menandatangani akta hibah karena adanya paksaan dari pihak tergugat I maupun tergugat II.

Putusan penolakan permohonan pembatalan akta hibah melalui Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk ini

tentu bertentangan dengan aturan dalam Pasal 1688 KUHPerdara tentang syarat sah penarikan hibah, Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, serta Pasal 212 KHI yang mengatur mengenai hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, sedangkan penggugat adalah orang tua kandung dari tergugat I dan tergugat II. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk bertentangan dengan aturan dalam KUHPerdara maupun KHI.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penjabaran pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk ada tiga perkara yaitu adanya unsur paksaan dalam penandatanganan akta hibah karena pada saat itu orangtua selaku Penghibah sedang dalam keadaan sakit dan dipaksa untuk memberikan harta hibah kepada kedua anaknya. Penyebab berikutnya adalah adanya perbuatan yang merugikan pemberi hibah karena penerima hibah tidak lagi memberikan nafkah kepada penghibah yang sedang sakit dan adapula tanah diluar objek hibah yang telah dibalik nama oleh penerima hibah, sehingga penghibah tidak bisa menjual maupun mewariskan tanah tersebut kepada ahli waris lainnya. Penyebab terakhir adalah kondisi akta hibah yang tidak transparan karena ditanda tangani dalam keadaan kosong dan tidak boleh dibaca oleh penghibah.
2. Analisis putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk memberikan hasil bahwa hakim memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan akta hibah dan menyatakan bahwa akta hibah yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat I

maupun II tetap berlaku. Artinya permohonan pembatalan akta hibah dari orang tua kepada anak ditolak oleh majelis hakim.

B. Saran

1. Seharusnya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak seharusnya bisa menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan.
2. Seharusnya dalam memutuskan perkara pembatalan hibah dari orang tua kepada anak, hakim memiliki dasar pertimbangan yang logis dari aspek yuridis, filosofis maupun sosiologis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan hibah dari orang tua kepada anak maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih terkait



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2011
- Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Madzahibil*, Maktabah Taufiqiyah, Kairo, 2011
- Alif Affandi, *Hukum Waris: Hukum Keluarga Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia*, penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 2011
- Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2017
- Fienso Suharsono, *Kamus Hukum.*, Van'detta Publishing, Jakarta, 2010
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ibrahim Hoessein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, FH UI Press, Jakarta, 2015
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi. 3, Bayumedia, Malang, Publishing, 2006
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

- Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan RI, Jakarta, 2015
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2017
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2018
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Raudhatul, *Buku Panduan Hibah*, Kanisius, Yogyakarta, 2022
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- R. Surbekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2010
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cakrawala, Jakarta, 2018
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016

Jurnal

- Faizah Bafadhal, Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2013
- Meylita Stansya Rosalina Oping, Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, 2017
- Muhammad Arif Indra Mabururi, Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan (Studi Pandangan Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017
- Pinni Okta Piyerda dan Taufik Yahya, Pelaksanaan Hibah Pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1, No. 3, 2020

Tri Ria Sari Mahenda., Munajah dan Aslamiyah, Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 , No. 1, 2017

